

## Sang Sewagati Journal

Vol. 1, No. 1, February 2023

ISSN (Online): -

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

# Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional pada Masyarakat Pesisir

Shelvi Rusdiana<sup>1\*</sup>, Rufinus Hotmaulana Hutauruk<sup>2</sup>, Lu Sudirman<sup>3</sup>,  
Agustianto<sup>4</sup>, Winda Fitri<sup>5</sup>, Febri Jaya<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29426, Indonesia, shelvi@uib.ac.id

### ABSTRAK

**Diterima:** 3-2-2023

**Revisi:** 6-2-2023

**Diterbitkan:** 7-2-2023

#### **Kutipan:**

Rusdiana, S., Hutauruk, R.H., Sudirman, L., Agustianto., Fitri, W., & Jaya, F. (2023). Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional pada Masyarakat Pesisir. *Sang Sewagati Journal*, 1(1), 13-22.

Copyright © 2023 by  
Author(s)



Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin keberadaan hak masyarakat di wilayah pesisir. Perlindungan atas hak-hak masyarakat yang berada di wilayah pesisir merupakan indikator yang dapat dipakai untuk menilai terwujudnya program kebijakan kelautan nasional. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat di Pulau Mubut Laut. Kegiatan dilakukan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir khususnya di Pulau Mubut Laut. Kegiatan di dilaksanakan di Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam pada bulan September 2022 hingga Oktober 2022. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, mulai dari tahap observasi hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Dari kegiatan penyuluhan ini, Masyarakat Pulau Mubut mendapat pengetahuan tentang jenis-jenis hak konstitusional masyarakat pesisir dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak konstitusionalnya.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional; Penyuluhan; Hukum  
DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i1.7454>

## PENDAHULUAN

Perlindungan atas hak-hak masyarakat yang berada di wilayah pesisir merupakan indikator yang dapat dipakai untuk menilai terwujudnya program kebijakan kelautan nasional (Ali, Aditya & Fuadi, 2020). Selain itu, perlindungan hak-hak masyarakat yang berada di wilayah pesisir merupakan usaha untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah suatu masyarakat, dimana masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Sumual, Pongkorung & Aguw, 2022; Ali, Aditya & Fuadi, 2020). Setidaknya terdapat dua aspek hukum perlindungan masyarakat di wilayah pesisir, yaitu: a) Hukum perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin hak-hak masyarakat di wilayah pesisir benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan kewajiban; dan b) Aspek hukum perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, lebih dipusatkan kepada hak-hak masyarakat di wilayah pesisir yang diatur dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang bukan kewajiban, mengingat secara hukum ternyata hak-hak masyarakat di wilayah pesisir belum dibebani kewajiban (Zein, 2012). Untuk itu, perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir harus diupayakan dalam beberapa bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin keberadaan hak masyarakat di wilayah pesisir khususnya masyarakat hukum adat pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu melalui Perlindungan hak masyarakat adat Pasal 18B, Pasal 28I, dan Pasal 32 Undang Undang Dasar 1945 dan diejawantahkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Lebih lanjut, keberadaan masyarakat ini diatur lagi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 1 angka 33 UU No. 27 Tahun 2007 ini menjelaskan bahwa Masyarakat Adat merupakan bagian dari Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagai aset budaya dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus dikembangkan dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007. Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui kemudian diberikan kewenangan penuh atas wilayah kelola adatnya dan berhak untuk mengusulkan wilayah kelola lautnya dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Akan tetapi, keberadaan aturan-aturan tersebut seakan tidak menyentuh upaya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Sampai

saat ini hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah pesisir masih belum mencapai peningkatan kesejahteraan secara signifikan (Zamroni, & Kafrawi, 2021). Permasalahan yang timbul seringkali menjadi kegelisahan di tengah kehidupan masyarakat pesisir (Zamroni, & Kafrawi, 2021). Tidak terkecuali kondisi ini juga dirasakan oleh masyarakat Pulau Mubut Laut. Pulau Mubut Laut merupakan salah satu pulau kecil di Indonesia yang dihuni oleh lebih kurang 100 KK (Hasil wawancara dengan Ketua RT/RW Desa Mubut Laut saat observasi September 2022). Letaknya yang berada di Batam Rempang Galang, yaitu di sisi timur Pulau Rempang menyebabkan masyarakat sering kali tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup terkait perlindungan hak-hak mereka. Masyarakat juga tidak mengetahui adanya jaminan terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Pantai pasca Putusan MK No. 3/PUU-VII/2010. Padahal menurut MK, dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah terdapat hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat serta hak masyarakat nelayan tradisional, hak badan usaha, atau hak masyarakat lainnya serta berlakunya 2 kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat (Oktaryal, 2010). Untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat Pulau Mubut Laut tersebut, maka pengabdian masyarakat ini bertemakan “Penyuluhan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir”. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: 1) membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat Pulau Mubut Laut mengenai Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Pantai dan 2) menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat di Pulau Mubut Laut. Kegiatan dilakukan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir khususnya di Pulau Mubut Laut. Acara dimulai dengan pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab agar masyarakat semakin paham dengan tema penyuluhan yang diberikan. Acara ditutup dengan penyerahan sembako.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Kegiatan dilaksanakan di Pulau Mubut Laut yaitu suatu wilayah yang berada di Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam. Dalam kegiatan ini diangkat tema “penyuluhan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir”. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait hak-hak

konstitusional apa saja yang mereka miliki sebagai masyarakat pesisir. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan. *Pertama*, tahap persiapan berupa observasi ke lokasi pengabdian pada September 2022. *Kedua*, tahap koordinasi dengan pihak pengelola atau kepala desa Pulau Mubut Laut terkait susunan acara serta materi kegiatan yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *Ketiga*, tahap penyuluhan pada Oktober 2022 mengenai materi, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan pembagian sembako.

## HASIL PELAKSANAAN

### Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir di Pulau Mubud Laut

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Penyuluhan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir” dilaksanakan di Desa Mubut Laut, Kelurahan Taras, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan September hingga Oktober 2022. Kegiatan penyuluhan dilakukan di Balai Desa Pulau Mubut dan mendapat sambutan hangat dari Ketua RW, tokoh masyarakat dan masyarakat yang tinggal di Pulau Mubut.

**Gambar 1.** Observasi di Pulau Mubut Laut



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Penyuluhan dimulai dengan pemaparan mengenai hak konstitusional. Hak konstitusional merupakan hak yang diberikan kepada warga negara dan dijamin oleh konstitusi negara yakni Undang Undang Dasar 1945 (Fariza, 2019; Asdhie, & Ista, 2019; Ramdan, 2014). Demi mencapai cita-cita bernegara maka dalam konstitusi negara Indonesia dimuat hak konstitusional yang bermuara kepada Hak Asasi Manusia (Winarno, 2017). Keberadaan hak konstitusional tidak dapat dipisahkan dari adanya kewajiban konstitusional yang dilahirkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Kewajiban konstitusional merupakan konsekuensi warga

negara dalam kedudukannya sebagai warga negara dalam melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh negara (Winarno, 2017).

**Gambar 2.** Implementasi Kegiatan Penyuluhan di Pulau Mubut Laut



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Hak dan kewajiban warga negara tersebut tercantum dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945, antara lain: 1) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; 2) hak berpendapat; 3) hak kemerdekaan memeluk agama; 4) hak membela negara; 5) hak ikut serta dalam pertahanan negara; 6) hak mendapatkan pendidikan; 7) hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia; 8) hak untuk mendapat kesejahteraan sosial; dan 9) hak untuk mendapat jaminan sosial.

**Gambar 3.** Implementasi Kegiatan Penyuluhan di Pulau Mubut Laut



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Masyarakat pesisir sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak konstitusional yang sama. Masyarakat pesisir dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungan



Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dengan demikian, kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah-wilayah pesisir, diakui hak-haknya dalam pengelolaan potensi kelautan secara umum yang dilakukan secara tradisional atau lebih dikenal dengan hak adat kelautan (Eldi, 2020). Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga disebutkan bahwa pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Kemudian pada Pasal 18 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur bahwa masyarakat hukum adat menjadi salah satu pemegang hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3). Hak Masyarakat Pesisir dipertegas lagi dengan Putusan MK No. 3/PUU-VII/2010 (Darwis, 2018). Menurut MK, dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah terdapat hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat serta hak masyarakat nelayan tradisional, hak badan usaha, atau hak masyarakat lainnya serta berlakunya 2 kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

**Gambar 6.** Implementasi Kegiatan Penyuluhan di Pulau Mubut Laut



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Dalam penyuluhan ini, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional. Perlindungan hak konstitusional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) perlindungan melalui mekanisme pengadilan dan 2) perlindungan melalui mekanisme non pengadilan (Gimon, 2019). Perlindungan melalui mekanisme pengadilan dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Negara, Pengadilan Tata Negara, Pengadilan Biasa (*Regular Courts*), dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara perlindungan melalui mekanisme pengadilan dapat dilakukan melalui Ombudsman Republik Indonesia,

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisis Pengawas Persaingan Usaha (Gimon, 2019). Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman hukum Masyarakat Pulau Mubut terutama mengenai jenis-jenis hak konstitusional apa saja yang mereka miliki dan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi hak-hak konstitusional tersebut.

**Gambar 7.** Implementasi Kegiatan Penyuluhan di Pulau Mubut Laut



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat Desa Mubut Laut. Masyarakat menjadi tahu mengenai jenis-jenis hak konstitusional yang dimiliki. Masyarakat juga mengetahui mengenai upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi hak konstitusional tersebut. Masyarakat menjadi tidak takut atau ragu lagi dalam mengelolah atau mengoptimalkan sumber daya yang ada di pantai atau laut sesuai dengan hak konstitusional yang mereka miliki. Di samping itu, Masyarakat Pulau Mubut juga berharap jika sosialisasi/penyuluhan hukum ini dapat terus diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Pulau Mubut merupakan masyarakat kepulauan yang jarang mendapat edukasi serta informasi yang tepat dan akurat, sehingga sering kali takut untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan yang ada di sekitarnya. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan menghasilkan luaran berupa laporan Pengabdian kepada Masyarakat. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat akan dijadikan artikel Pengabdian kepada Masyarakat untuk nantinya akan dipublikasikan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “penyuluhan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir” telah dilaksanakan oleh

Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Kegiatan di dilaksanakan di Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam pada bulan September hingga Oktober 2022. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, mulai dari tahap observasi hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Dari kegiatan penyuluhan ini, Masyarakat Pulau Mubut mendapat pengetahuan tentang jenis-jenis hak konstitusional masyarakat pesisir dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak konstitusionalnya. Masyarakat berharap agar penyuluhan hukum seperti ini dapat terus dilakukan di masa yang akan datang. Besar harapan, bahwa materi yang telah disampaikan kepada masyarakat Pulau Mubut Laut dapat berguna dan terimplementasi secara berkelanjutan. Dengan bekal ilmu mengenai hak konstitusional dan upaya perlindungan hak konstitusional, masyarakat tidak perlu takut lagi dalam mengoptimalkan dan mengelolah sumber daya kelautan yang dimiliki, baik dari pemerintah maupun dari pihak asing yang ingin memanfaatkan sumber daya kelautan yang ada di Pulau Mubut.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih oleh pelaksana kepada pihak-pihak lain yang terlibat, yaitu Pengelola Program Sarjana Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, LPPM Universitas Internasional Batam, masyarakat dan pemerintah daerah di Pulau Mubut, Kel. Karas, Kec. Sembulang, dan kepada mahasiswa Program Sarjana Hukum yang telah membantu terlaksananya pengabdian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.M., Aditya, Z.F., & Fuadi, A.B. (2020). *Laporan Penelitian: Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Pantai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengeloan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Darwis, M. (2018). Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh penanaman modal asing pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 433-454.

- Eldi, E. (2020). Landasan Hukum Pemberian Hak Wilayah Pesisir dan Pulau terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 695-706.
- Fariza, S. (2019). Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Di Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3(1), 151-178.
- Gimon, D. N. (2019). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4), 173-180.
- Hasil wawancara dengan Ketua RT/RW Desa Mubut Laut saat observasi September 2022.
- Indarti, I., & Kuntari, Y. (n.d). *Model Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Pesisir Melalui Re-Engineering Ekonomi Berbasis Koperasi Berkelanjutan*, Prosiding SeMinar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK (Sendi\_U), *Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*.
- Oktaryal, A. (2010). Konstitusionalitas Pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir: Analisis Putusan Mk Nomor 3/puu-viii/2010," <https://lexikan.id/legal-analysis/konstitusionalitas-pemberian-hak-pengusahaan-perairan-pesisir-analisis-putusan-mk-nomor-3-puu-viii-2010/Kontak>, diakses 31 Agustus 2022.
- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233-255.
- Sumual, J. R., Pongkorung, F., & Aguw, Y. (2022). Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Oleh Penanggung Jawab Kegiatan Akibat Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Crimen*, 11(4).
- Winarno. (2017). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zamroni, M., & Kafrawi, R. M. (2021). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Perspektif Hukum*, 235-256.
- Zein, Y. A. (2012). *Problematika Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Liberty.